

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa

Rachmawati Windyaningrum
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas
Informatika dan Bisnis Indonesia
rachma.ningrum@unibi.ac.id

Arina Rubiyasih
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka
arinar@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan UU KIP ditunjukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui website lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Baik tingkat pusat maupun daerah memang menyediakan kemudahan akses informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Hal tersebut diimplementasikan sesuai dengan adanya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Sejalan dengan UU KIP beserta peraturan pemerintah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat desa. Akses informasi di tingkat desa ini merupakan pengembangan sistem informasi desa, yang disesuaikan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem informasi desa bertujuan membuka akses informasi pada tingkat desa. Pengembangan sistem informasi desa ini diwujudkan melalui website pemerintah desa. Website yang dibuat harus memuat informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa. Informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan

dengan pembangunan desa serta kawasan perdesaan. Sistem informasi desa ini dikelola oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa maupun stakeholder terkait. Namun, sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut fenomena keterbukaan informasi publik dan sistem informasi desa harus disesuaikan dengan kemampuan literasi media. Kemampuan literasi media ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai pengelola website pemerintah desa tersebut maupun masyarakat desa sebagai pengakses informasi. Untuk itu, perlu kajian mendalam mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dan kesiapan literasi media pada masyarakat desa. Kajian ini dilakukan dengan metode studi literatur dan menggunakan teori difusi inovasi untuk melihat implementasi keterbukaan informasi melalui kebaruan media informasi di masyarakat desa.

Kata Kunci: Undang-Undang, Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa, Pemerintah, Website

PENDAHULUAN

Munculnya era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat, penyelenggara negara pun membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal tersebut membawa semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Pada kemunculan awal implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditunjukkan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* merupakan konsep yang sedang dilakukan pemerintah dan organisasi publik sebagai bagian dari mekanisme pemerintah serta warga yang mengatur dalam pemecahan masalah publik. *Good governance* yang mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata pemerintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik melalui *website* resmi lembaga pemerintahan maupun organisasi publik.

Website resmi ini merupakan bentuk perkembangan era globalisasi dan digitalisasi pelayanan penyelenggara negara melalui kecanggihan teknologi. Pelayanan pemerintah melalui *website* resmi dikarenakan adanya fenomena global, seperti yang diungkapkan Richardus Eko Indrajit (2006 : x) bahwa adanya desakan dari negara-negara besar untuk dapat bergaul secara baik di dalam era global negara yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal semacam demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya, lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan, lebih baik dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, lebih menyadari berbagai perubahan mendasar yang harus dipahami dan dilakukan untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain.

Lebih lanjut, pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan (Indrajit, 2006 : x-xi). Melihat bentuk pelayanan itu, diperlukan peran teknologi dalam memberikan kualitas yang baik diterapkan melalui *website*. Berdasarkan hal tersebut, *website* resmi yang dibuat lembaga pemerintahan maupun organisasi publik tidak terlepas dari prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yakni Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima, Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, *website* resmi menjadi media bagi penyelenggara negara membuka diri kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai informasi penyelenggaraan negara. Hak publik atau masyarakat ini sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2009, bahwa keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang. Baik PP No 61 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, menjadi dasar bahwa masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan hak memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

Sejak tahun 2010, lembaga pemerintahan maupun organisasi publik sudah diwajibkan untuk memiliki *website* resmi sebagai bentuk *good governance*. *Website* tersebut digunakan oleh penyelenggara pemerintah mengemukakan fakta dan kejadian sebenarnya terkait dengan keterbukaan informasi di masyarakat. Penyelenggara pemerintah pun dalam membuat kebijakan harus melibatkan partisipasi publik. Segi pelayanan publik melalui *website* resmi, penyelenggara negara memberi kemudahan menjangkau kepentingan publik, sehingga tidak terlepas dari prinsip *good governance*. Munculnya *website* resmi membuat masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran atau kritik secara langsung tentang penyelenggara negara yang terlihat tidak sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, setiap tahun keterbukaan informasi publik semakin digalakan. Banyak lembaga pemerintah tingkat pusat yang memiliki *website* resmi dengan domain *.go.id*. *Website* tersebut harus menyajikan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses informasi berupa produk kebijakan maupun produk lainnya, masyarakat pun diberikan ruang forum diskusi atau aspirasi untuk menyampaikan pendapatnya, dan *website* lembaga pemerintahan di tingkat pusat harus dapat terintergrasi dengan *website* tingkat daerah serta *stakeholder* terkait.

Pada tingkat daerah keterbukaan informasi publik pun terjadi, baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Keterbukaan informasi publik di tingkat daerah sebenarnya serupa dengan di tingkat pusat. Prinsip-prinsip *good governance* masih digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan sumber daya serta aset daerah dan pelayanan prima pada publik. Tidak sebatas tingkat daerah, implementasi keterbukaan informasi publik menjalar pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat yang lebih rendah, yakni tingkat desa. Implementasi keterbukaan informasi publik pada di tingkat desa dimulai pada tahun 2014, atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan pada aspek pengelolaan desa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi desa tersebut. Salah satu kewajiban yang dilaksanakan desa sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

adalah merancang, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa. Semua kegiatan tersebut dituntut untuk dapat diakses dengan mudah oleh public. Kemudahan mengakses informasi sudah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sejalan dengan pernyataan tersebut, keterbukaan informasi publik di tingkat desa mulai dibangun serta dikembangkan melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini diwujudkan baik melalui *website* resmi pemerintah desa ataupun *blogspot* tentang informasi desa.

Sebagaimana dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya, Undang-Undang Desa mengatur sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa, dan dapat diakses oleh masyarakat maupun *stakeholder*. Sistem informasi desa ini menghubungkan fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa menggunakan kecanggihan teknologi informasi komunikasi. Sistem informasi desa yang diterapkan pada desa-desa memiliki tiga fungsi dasar. Ketiga fungsi tersebut yakni desa mampu menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemetaan situasi secara terbuka dan lebih luas¹. Berdasarkan fungsi sistem informasi desa, pemerintah desa memiliki peran strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik di tingkat desa dengan melibatkan masyarakatnya sebagai pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi desa melalui *website* resmi maupun *blogspot*, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pemerintah yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* seperti pemerintah di tingkat pusat.

Pelaksanaan sistem informasi desa diwujudkan dengan penggunaan domain *desa.id*. Nama domain tersebut digunakan bagi sistem informasi desa yang berbasis *website* resmi pemerintahan tingkat desa. Selain itu, pemerintah desa adapula yang menggunakan domain *blogspot.co.id* sebagai media sistem informasi desa. Baik *desa.id* maupun *blogspot.co.id* sama-sama menampilkan informasi mengenai profil desa, aparatur pemerintah

¹ SID untuk Pelayanan Publik dan Manajemen Informasi Desa (n.d.)

desa, program-program yang dilakukan desa bersama warganya, pelayanan kepada masyarakat tentang kegiatan desa, produk-produk kebijakan pemerintah desa, dan promosi potensi desa. Hal tersebut terjadi pada beberapa desa yang berada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Seperti desa Ciburial yang merupakan salah satu desa di kabupaten Bandung sudah memiliki *website* desa dengan nama *ciburial.desa.id*. *Website* desa tersebut digunakan untuk berbagi informasi dari dan untuk warga desanya serta untuk mempromosikan potensi desa Ciburial kepada masyarakat luar.

Selanjutnya untuk nama domain *blogspot.co.id* pemerintah desa di daerah kabupaten pun banyak yang menggunakannya. Pemerintah desa di kawasan Bandung Selatan untuk sistem informasi desa, mereka menggunakan domain tersebut, contoh *desacipatik.blogspot.co.id* dan *rancamanyar2011.blogspot.co.id*. Sistem informasi desa dengan domain *blogspot.co.id* juga memuat informasi yang sama seperti *website* resmi desa.id. Perbedaan yang terjadi adalah dari sistem pengelolaan dan pendaftaran domain halaman tersebut. Jika nama domain *desa.id*, pemerintah desa memiliki akun yang terdaftar serta terkoneksi langsung pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Namun, untuk nama domain *blogspot.co.id* biasanya dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa setempat, dengan akun tidak berbayar yang tidak terkoneksi langsung pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada dasarnya kedua domain tersebut digunakan sebagai media keterbukaan informasi melalui teknologi internet. Sejalan dengan pelaksanaannya, hingga kini masih ditemukan *website* resmi maupun *blog* pemerintah desa yang tidak aktif dalam pengelolaan sistem informasi desa. Adapula pemerintah desa yang jarang memperbaharui informasi yang disampaikan di masyarakat terkait dengan desanya. Pemerintah desa pula masih kurang mampu untuk memberi tanggapan cepat kepada masyarakat melalui sistem informasi desa berbasis internet.

Dalam praktiknya, sistem informasi desa menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. Tantangan itu berupa kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi penyelenggara maupun penerima informasinya, dan kapasitas ketersediaan sarana prasarana di tingkat desa. Tantangan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan mengenai literasi media di tingkat desa. Di kawasan Bandung sendiri, masih banyak terdapat *website* resmi desa maupun *blogspot* desa yang kurang *up to date* dari segi informasi dan tampilan halamannya. Kesiapan

masyarakatnya pun yang kebanyakan masyarakat transisi, saat menerima perubahan teknologi masih belum bisa merata, karena mereka belum terbiasa mengakses informasi melalui sarana internet. Terlebih lagi pada masyarakat desa yang sedang menuju transisi, mereka mengenal internet masih sulit, apalagi sarana untuk mengakses informasi tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menjadikan penyebaran dan pengaksesan informasi di tingkat desa belum merata, hanya sebagian desa yang notabennya sudah memasuki desa modern yang mampu memiliki literasi media.

Literasi media berperan penting dalam menjembatani permasalahan kemampuan penyebaran dan pengaksesan informasi di masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki literasi media akan mampu mengakses media guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Literasi media juga membuat masyarakat mampu menerjemahkan isi media sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Dengan adanya literasi media mengenalkan potensi lokal dapat terpenuhi melalui penyebaran informasi menggunakan internet. Di sini diperlukan sumber daya manusia yang melek media dalam mengelola sistem informasi desa. Hal ini dikarenakan literasi media menjadi masalah utama dalam pengembangan, pengelolaan dan pengaksesan sistem informasi desa sebagai bentuk pemerataan keterbukaan informasi publik di masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji secara jelas mengenai konsep-konsep keterbukaan informasi publik, implementasi Undang-Undang yang terkait keeterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan lokal desa, dan konsep mengenai implementasi keterbukaan informasi pada sistem informasi desa sesuai dengan kemampuan literasi media yang dimiliki masyarakat desa.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia dimulai sejak tahun 2008 setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Munculnya keterbukaan informasi publik, dikarenakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang keterbukaan informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi, dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik menurut undang-undang bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan berikutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut undang-undang, informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh badan publik dijelaskan pada Pasal 9 ayat 2, bahwa informasi publik meliputi : informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan publik juga diatur undang-undang untuk menyediakan informasi setiap saat terkait dengan daftar seluruh informasi yang dimiliki tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan, seluruh kebijakan yang dihasilkan, rencana kerja beserta perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pelayanan bagi masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Oleh sebab itu keterbukaan informasi publik sudah menjadi hak asasi manusia dalam perolehan dan penyampaian informasi terkait permasalahan publik yang melibatkan semua badan publik serta penyelenggara negara.

Konsep Good Governance

Konsep *good governance* muncul karena adanya perbaikan pelayanan pemerintah kepada urusan publik. Di Indonesia, konsep *good governance* diterapkan setelah memasuki era reformasi demokrasi. Prinsip ini diterapkan untuk memperbaiki sistem birokrasi pada pelayanan publik yang

bersifat terpusat dan dianggap buruk bagi masyarakat. Fenomena tersebut tercermin melalui pelayanan publik yang kurang transparan, prosedur pelayanan menggunakan alur birokrasi yang cukup panjang, dan timbulnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap pelayanan publik. Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. *Good governance* memiliki karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (1997) meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing

pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem informasi desa merupakan bagian dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa ini diterapkan karena adanya aturan secara khusus dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 86. Undang-Undang Desa ini ingin menegaskan pentingnya SID dalam perencanaan dan pembangunan desa, karena itu dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Informasi yang disajikan sistem informasi desa sesuai amanat Pasal 86 ayat 4, harus meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa melalui kecanggihan teknologi ini, diaplikasikan pada media internet melalui domain desa.id.

Gagasan domain ini berawal dari ketidakjelasan domain apa yang tepat digunakan oleh Desa yang telah memiliki situs web. Khususnya Desa-desanya yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM). GDM merupakan gerakan untuk media belajar desa-desa dalam memanfaatkan (salah-satunya) teknologi informasi, lebih khusus *website*. Domain desa.id

merupakan identitas untuk *website* resmi desa, karena teregister langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam pengelolaannya. Namun, sejalan dengan perkembangannya sistem informasi desa tidak selalu menggunakan *desa.id*, masih banyak pula desa yang menggunakan *blogspot.co.id* sebagai media informasi di internet. Sebenarnya, apapun bentuk dari domain sebagai identitas media informasi tersebut tidak menjadi permasalahan, selama sistem informasi desa berjalan dan dikelola dengan baik, agar keterbukaan informasi di tingkat desa terwujud.

Literasi Media

Literasi media muncul karena adanya teknologi komunikasi yang terus berkembang. Menurut Baran (2004 :50) literasi media merupakan keahlianberpikir bagaimana pentingnya media massa dalam menciptakan dan mengendalikan budaya yang membatasi kita dan hidup kita. Lebih rinci Baran (2994 : 50) menjelaskan definisi literasi media adalah : (1) merupakan proses analisis dan pembelajaran atas pesan-pesan yang disampaikan melalui media, baik cetak, audio, video, ataupun multimedia. (2) Kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi berbagai jenis media dari video musik dan web, hingga penempatan produk pada sebuah film. (3) Literasi media berarti mampu mengartikan, mengerti, mengevaluasi dan menulis hal-hal yang disampaikan oleh berbagai bentuk media. Memasuki abad 21 literasi tidak hanya sekedar literasi tradisional. Konsep baru literasi abad 21, menurut Buku Putih “21 *literacy summit*” (dalam Iriantara, 2006) telah memasukkan komponen-komponen untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis manusia dengan memadukan perkembangan sosial, professional, dan teknologi, yaitu :

1. Literasi teknologi : kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengomunikasikan informasi secara efektif.
2. Literasi informasi : kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, dan mengevaluasi informasi dan membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut.
3. Kreativitas media : kapasitas individu yang terus berkembang di mana pun untuk membuat dan menyebarluaskan konten pada berbagai khalayak.

4. Tanggung jawab dan kompetensi sosial : kompetensi untuk memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi *on line* dan tanggung jawab terhadap anak-anak (Bertelsmann dan AOL Time-Warner, dalam Iriantara, 2006: 84)

Berdasarkan definisi dan pengertian mengenai literasi media, maka dapat diketahui tujuan literasi media adalah mengajak khalayak dan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan media massa mempertimbangkan tujuan komersial dan politik dibalik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu (Ardianto. dkk, 2007:222). Literasi media saat ini diperlukan bagi masyarakat di Indonesia, semenjak munculnya berbagai media *online*. Masyarakat Indonesia harus siap memiliki kemampuan dalam literasi media. Kemampuan tersebut mencakup : (1) kemampuan mengkritik media; (2) kemampuan memproduksi media; (3) kemampuan mengajarkan tentang media; (4) kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan pesan media; (5) kemampuan mengeksplorasi berbagai posisi; dan (6) kemampuan berpikir kritis (*Center for Media Literacy*, dalam Iriantara, 2006).

Teori Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi dapat dikaitkan dengan keterbukaan informasi sesuai perkembangan teknologi informasi komunikasi. Menurut tokohnya Evertt M. Rogers, mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaian dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling bertukar informasi tersebut untuk mencapai kepentingan bersama (Ardianto, 2007 : 64). Unsur utama difusi adalah (a) inovasi; (b) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu; (c) dalam jangka waktu tertentu; (d) di antara para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi : (a) *relative advantage* (keuntungan relatif), (b) *compatibility* (kesesuaian), (c) *complexity* (kerumitan), (d)

trialability (kemungkinan dicoba), (e) *observability* (kemungkinan diamati) (Ardianto, 2007 :65).

Dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) tahap menurut Everett M. Rogers dan Flyod G. Shoemaker yakni : pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Pengetahuan merupakan kesadaran individu akan adanya inovasi dan pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Persuasi adalah individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi. Keputusan adalah individu melibatkan diri pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Konfirmasi adalah individu mencari penguatan (dukungan) terhadap keputusan yang telah dibuatnya, tapi ia mungkin saja berbalik keputusan jika ia memperoleh isi pernyataan yang bertentangan (McQuil, 1993: 61).

PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Keterbukaan Informasi Masyarakat Desa Melalui Sistem Informasi Desa

Masuknya era reformasi informasi bagi masyarakat Indonesia, membuat penyelenggara negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi undang-undang tersebut, diterapkan tidak hanya pada penyelenggara negara tingkat pusat, tetapi juga diterapkan pada penyelenggara negara tingkat desa. Pada tingkat desa, implementasi keterbukaan informasi publik diamanatkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah desa menyelenggarakan sistem informasi desa, baik melalui *website* resmi maupun *blogspot*. Sistem informasi desa tersebut diterapkan agar pemerintah desa memberikan pelayanan *good governance* di tingkat desa. Pelayanan *good governance* di tingkat desa tercermin pada pasal 27 yang mewajibkan Kepala Desa untuk pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa

setiap akhir tahun anggaran. Hal ini senada dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik (pasal 11 ayat (1) huruf a). Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa².

Salah satu contoh implementasi keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Bandung, yakni desa Cibural. Desa Cibural memiliki sistem informasi desa berupa *website* desa dengan nama domain *cibural.desa.id*. *Website* ini dikembangkan oleh kelompok masyarakat informasi Cibural, yang diluncurkan pada 27 Agustus 2009. Namun, baru tahun 2013 *website* desa Cibural baru menggunakan domain *cibural.desa.id*. *Website* ini digunakan untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa yang berasal dari warga, oleh warga, dan untuk warga desa. Selain itu, *website* desa Cibural digunakan sebagai media promosi desa kepada masyarakat luar. Desa Cibural merupakan salah satu desa yang sistem informasi desa melalui *website* terbilang aktif dan informasi yang disajikan menjadi informasi terkini. Sebagai sistem informasi desa yang baik dan sesuai amanat UU Desa, *website* desa Cibural memberikan informasi mengenai profil desa, visi misi desa, peta lokasi desa, aparatur desa, potensi desa, direktori desa, arsip desa, dan agenda kegiatan desa. Desa Cibural dalam pelayanan kepada masyarakat desa sekitar menerapkan pelayanan dengan prinsip *good governance*, terutama mengenai partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Ketiga prinsip tersebut tercermin pada sistem informasi desa melalui *website*, *cibural.desa.id* menyediakan forum partisipasi masyarakat dengan platform tanya-jawab. Forum partisipasi ini digunakan sebagai media, masyarakat menyatakan pendapat terkait produk hukum maupun kebijakan tentang desa. Partisipasi juga terlihat pada *website* dengan tersedianya platform komentar yang dapat diberikan masyarakat desa untuk memberikan tanggapan seputar kejadian maupun kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dari aspek akuntabilitas, *website* desa Cibural menyediakan informasi mengenai kebijakan, peraturan desa, dan pelayanan desa terkait keperluan

² <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/partisipasi-publik-kunci-akuntabilitas-dana-desa>

administrasi masyarakat desa. Pada dasarnya, akuntabilitas dan transparansi sangat berkaitan pada sistem informasi desa. Namun, aspek akuntabilitas dan transparansi informasi mengenai laporan pendanaan desa belum tersampaikan dengan jelas pada *website* ciburial.desa.id. Aspek transparansi hanya terlihat pada banyaknya informasi kegiatan desa, data-data mengenai kependudukan, program pembangunan desa, produk-produk hukum terkait desa, dan forum penyampaian pendapat bagi masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan desa Ciburial. Meskipun, beberapa aspek *good governance* masih dalam tahap pengembangan, tetapi sistem informasi desa Ciburial sedang dikembangkan yang bertujuan untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut bisa menjadikan *good governance* lebih terwujud, karena kemudahannya, tidak memakan banyak biaya, lebih cepat diakses dalam pencarian informasi maupun data yang tersimpan pada basis data atau direktori.

Tidak hanya desa Ciburial, desa lainnya pun di kabupaten Bandung menerapkan sistem informasi desa menggunakan domain *blogspot*. Seperti desa Cipatik di Kabupaten Bandung dengan <http://desacipatik.blogspot.co.id/>, sistem informasi desa ini memiliki konten informasi yang serupa dengan *website* resmi dengan nama domain desa.id. Perbedaan yang terjadi hanya dari sistem pengelolaan saja, jika *website* resmi dengan nama domain desa.id sudah teregistrasi langsung pada kementerian informasi dan komunikasi, sedangkan *blogspot* sifatnya tidak berbayar, mudah dalam publikasi, mudah digunakan oleh pengelola yang biasanya bersumber dari masyarakat desa itu sendiri. Penggunaan *blog* juga lebih mempermudah masyarakat yang mengakses memberikan komentar pada setiap informasi yang diunggah, sehingga pada sistem informasi desa pada *blog* memuat partisipasi langsung masyarakat.

Baik *website* ataupun *blog* merupakan media pilihan dalam penerapan sistem informasi desa, sehingga informasi yang disampaikan disesuaikan dengan amanat dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Desa bahwa, sistem informasi desa berisi informasi yang meliputi data desa, pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Implementasi keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa merupakan bentuk difusi inovasi dari komunikasi. Menurut Evertt M. Rogers (dalam Ardinanto, 2007: 64), mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu

tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Penyebaran informasi melalui *website* maupun *blog* bagi masyarakat desa merupakan sebuah ide baru. Ide baru tersebut hadir mempermudah para anggota suatu sistem sosial (masyarakat desa) saling terhubung dan berkomunikasi secara interaktif meski tidak secara langsung.

Kesiapan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik

Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Desa Pasal 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengelola rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul maupun hak tradisionalnya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Amanat pada pasal tersebut menjadikan desa berdaulat untuk mengelola sumberdayanya sendiri. Sejalan dengan hadirnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat tingkat desa, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan desa adalah merancang, melaksanakan dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dikuatkan pula oleh pasal 82 UU Desa, yang menyatakan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Seiring dengan amanat Undang-Undang Desa, masyarakat diberikan akses lebar untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa. Seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), bahwa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahdesa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari paparan di atas, keterbukaan informasi publik diterapkan melalui sistem

informasi desa yang mengharuskan pemerintah desa dan masyarakat siap menerima kemajuan teknologi informasi berbasis internet. Kesiapan yang dimaksudkan adalah kesiapan dari segi pengelolaan, penyebaran, dan pengaksesan informasi baik oleh pemerintah desa maupun bagi masyarakat.

Pada mulanya, keterbukaan informasi publik di tingkat desa memang masih dianggap sulit diterima. Hal ini dikarenakan sarana yang kurang mendukung, aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital, dan pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah. Keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dan masyarakat. Pengelolaan sistem informasi desa akan terhambat, pada aspek sumber daya yang kurang memiliki penguasaan teknologi, pengelola juga kurang memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi demi menyebarkan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah gerakan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sistem informasi desa.

Seperti yang dikutip dari *Policy Paper* Gedhe *Foundation*, akhir tahun 2011 hingga tiga tahun berjalan, terdapat lebih dari lima ratus dan terus bertambah desa-desa yang memanfaatkan internet untuk mengabarkan desanya sendiri. Desa-desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun tersebut berhasil mengusulkan dan memakai alamat internet sebagai identitas desa. Gerakan ini melalui program Desa Bersuara melalui internet ini menjadi pintu masuk bagi desa-desa untuk mencapai tata kelola Pemerintah Desa yang lebih baik, mandiri dan berdaulat. Desa Bersuara merupakan serangkaian usaha untuk menyebarluaskan informasi yang ada di desa ke ranah publik. Suatu desa bisa dikatakan telah menerapkan konsep desa bersuara bila dia mampu mengelola informasi yang ada di desanya (mengumpulkan, mendokumentasikan, mengemas, dan menyebarluaskan) sehingga informasi itu diketahui oleh publik. Pada saat yang sama publik mampu diajak untuk menanggapi, mempergunakan, dan menindaklanjuti informasi itu untuk memberikan empati atau mendukung desa dalam menyelesaikan masalahnya.³

Fenomena tersebut memperlihatkan aspek ideal dari sistem informasi desa yang dilakukan publik. Merujuk pada teori difusi inovasi Everett M.

³ Gedhe *Foundation*. *Policy Paper*, Analisis Penerapan Sistem Informasi Desa Untuk Mendukung Tata Kelola Sumber Daya Desa.

Rogers dan Flyod, proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) tahap yakni pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Melihat adanya gerakan desa membangun dengan menghadirkan internet di desa menjadikan masyarakat harus siap menerima pengetahuan baru tentang internet, fungsi, manfaat dan penggunaannya. Masyarakat desa pun dipersuasi agar terbentuk sikap setuju dari hadirnya internet. Persuasi yang dapat dilakukan baik untuk pengelola maupun masyarakat adalah, mengedepankan amanat undang-undang serta pelayanan pemerintah yang lebih baik, mempertimbangkan prinsip *good governance*. Keputusan yang terlihat dalam proses difusi inovasi masyarakat adalah adanya keterlibatan individu mencoba aktif pada gerakan membangun desa untuk mengenali internet dan sistem informasi desa. Pada tahap terakhir konfirmasi, masyarakat mencari dukungan referensi untuk menguatkan mereka melaksanakan sistem informasi desa melalui keaktifan di penyebaran dan pengaksesan informasi dengan *website* resmi dan *blog* desa.

Dalam perjalanannya, sistem informasi desa tidak luput dari hambatan dari segi pemukhtahiran data. Masih banyak *website* desa yang informasinya tidak diperbaharui secara berkala. Hal ini menyebabkan sistem informasi desa tidak berfungsi sesuai dengan semestinya. Seperti, *website* desa Cipatik di Kabupaten Bandung kurang aktif dalam pemukhtahiran data secara berkala baik dari agenda kegiatan desa, konten-konten informasi kebijakan desa, dan beberapa layanan terkait masyarakat yang belum dapat diakses melalui *website blog* tersebut. Selain dari aspek pengelola, ketidak berfungsinya sistem informasi desa juga karena masyarakatnya. Masih banyak desa yang memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, akibatnya masyarakat desa tidak terbiasa dengan hadirnya informasi melalui internet. Hal ini terlihat dari masih kurang aktifnya masyarakat pada partisipasi publik untuk menyatakan pendapat serta mencari informasi desa melalui *website* ataupun *blog*.

Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi keterbukaan informasi publik, harus disertai dengan pendampingan atau penyuluhan di tingkat desa. Pendampingan atau penyuluhan berfungsi sebagai bentuk pelatihan sekaligus pemahaman untuk pengelola sistem informasi desa agar mampu membuat ruang interaksi di dunia maya, mendorong interaksi publik dengan memberikan umpan informasi, melatih komitmen pengelola untuk tetap memberikan materi yang menarik, melakukan pembaharuan materi dengan frekuensi yang berkala, serta

menambah ruang untuk pelayanan masyarakat secara *online*. Hal ini dapat membiasakan masyarakat desa memiliki literasi media agar mampu menggunakan sistem informasi desa berbasis internet.

Literasi Media Informasi dan Teknologi Melalui Sistem Informasi Desa Pada Masyarakat Desa

Literasi media atau lebih sering dikenal dengan istilah melek media merupakan kemampuan mengartikan, mengerti, mengevaluasi dan menulis hal-hal yang disampaikan oleh berbagai bentuk media (Baran, 2004 :50). Hadirnya media *online* pada masyarakat desa melalui sistem informasi desa menjadi sebuah tantangan untuk mengetahui literasi media masyarakatnya. Literasi media menjadi tolak ukur keberhasilan sistem informasi desa, karena literasi media yang dimiliki baik masyarakat maupun pemerintah desa dapat menjembatani permasalahan kebutuhan konsumsi dan penyebaran informasi desa. Masyarakat yang memiliki literasi media akan mampu mengartikan dan mengevaluasi informasi mengenai pembangunan desanya, sehingga akan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam sistem informasi desa.

Berbicara literasi media tidak terlepas dari literasi teknologi dan literasi informasi. Menurut Bertelsmann dan AOL Time-Warner (dalam Iriantara, 2006: 84) mengungkapkan bahwa, literasi teknologi adalah kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengomunikasikan informasi secara efektif. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, dan mengevaluasi informasi dan membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut. Masyarakat desa yang sudah melek media secara otomatis akan memiliki juga literasi teknologi dan informasi. Seperti pada masyarakat desa Ciburial Kabupaten Bandung, sebagian masyarakatnya sudah melek media karena desa Ciburial ini merupakan masyarakat transisi juga didominasi masyarakat modern. Kemampuan masyarakatnya ditandai dengan literasi teknologi yang dilakukan pemerintah beserta sekumpulan masyarakat yang tergabung di Gerakan Desa Membangun, memanfaatkan pengelolaan *website* desa.id sebagai media informasi desa.

Masyarakat Ciburial diperkenalkan *website* desanya guna memenuhi kebutuhan mereka akan informasi kegiatan di desa dan juga potensi desanya. Adanya *website* desa.id pada desa Ciburial menjadikan pemerintah desanya secara aktif, menyediakan informasi yang efektif tepat sasaran

sesuai kebutuhan lokal. Masyarakat Ciburial pun dengan adanya literasi teknologi, mereka mampu untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan akan informasi terkait. Literasi informasi pun sudah dimiliki baik masyarakat maupun pengelola sistem informasi desa. Hal ini ditandai dengan keaktifan warga desa Ciburial yang memberikan opininya dalam melalui forum komentar di *website* atas informasi yang disajikan oleh pengelola sistem informasi desa. Fenomena ini menjadi contoh nyata bagi adanya literasi media di masyarakat. Namun, literasi media informasi sebenarnya belum tersebar merata, hal ini terlihat masih banyaknya desa-desa yang belum menggalakan sistem informasi berbasis internet. Sebagai contoh desa di Bandung yakni desa Rancamanyar, Cileunyi, Cipatik, dan sebagainya. Contoh-contoh desa tersebut, baik pemerintah dan masyarakat desa belum sadar akan pentingnya sistem informasi desa untuk memenuhi hak asasi manusia yang sudah diamanatkan oleh undang-undang desa.

Literasi media informasi justru memberikan gambaran betapa pentingnya memiliki kemampuan berpikir kritis masyarakat sehubungan dengan adanya keterbukaan informasi publik. Literasi media informasi juga membangun masyarakat lebih peka pada partisipasi proses pembangunan desa. Ketika desa memperoleh dana pembangunan, masyarakat harus mengetahui dan paham serta ikut serta dalam pengawasannya, sehingga pembangunan desa dapat berjalan transparan. Selain itu, akuntabilitas pemerintah desa dapat terwujud, karena pemerintah desa melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik.

PENUTUP

Implementasi keterbukaan informasi publik sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik diwujudkan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi melalui internet digunakan sebagai media penyebaran informasi yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Sistem informasi yang dibangun oleh penyelenggara negara kini sudah sampai tingkat yang paling rendah, yakni desa. Sistem informasi desa merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa. Adanya sistem informasi desa yang dikelola aparatur desa beserta gerakan masyarakat, diharapkan dapat terciptanya prinsip *good governance* bagi pemerintah desa. Sistem informasi

desa juga dapat dijadikan media pengawasan oleh masyarakat pada proses pembangunan desanya, selain menginformasikan ke dunia luar mengenai potensi lokal yang dimiliki desa. Oleh karena itu, diperlukan literasi media bagi masyarakat desa maupun aparat desa, sehingga implementasi keterbukaan informasi publik dan *good governance* melalui sistem informasi desa dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. Dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbiosis Rekatama
- Baran, Stanley J. 2004. *Introduction To Mass Communication: Media Literacy And Culture*. New York: The Mc. Graw-Hill Companies
- Indrajit, Richardus, Eko. 2006. *Electronic Government :Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Iriantara, Yosali. 2006. *Model Pelatihan Literasi Media Untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa*. Disertasi Doktor. Bandung : UPI
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN, Jakarta.
- McQuil, Dennis dan Steven Windahl. 1993. *Communication Model for the Study of Mass Communication*. London and New York : Longman.
- (n.d.). *SID untuk Pelayanan Publik dan Manajemen Informasi Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Policy Paper Gedhe Foundation. Analisis Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Mendukung Tata Kelola Sumber Daya Desa

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Referensi Lain

desacipatik.blogspot.co.id

www.desaciburial.desa.id

rancamanyar2011.blogspot.co.id

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/partisipasi-publik-kunci-akuntabilitas-dana-desa>